

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Meskipun narapidana sudah dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatannya, tetapi pola pembinaannya dilaksanakan dengan pola yang sama. Latar belakang pendidikan tidak dijadikan dasar pembinaan para narapidana. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah:
 - a. pembinaan kepribadian: intelektual, jasmani dan rohani
 - b. kemandirian: pelatihan kerja sendiri, sifatnya tidak boleh mengisi waktu belaka
 - c. ketrampilan: bikin sepatu, mebel, sablon, potong rambut, bikin keset.

Pembinaan terhadap narapidana harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang telah diperoleh narapidana selama pendidikannya sebelum ia menjadi narapidana tidak hilang. Selain itu juga hal tersebut akan dapat membekali para narapidana kelak setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.

2. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena masih terdapat diskriminasi yaitu dalam hal narapidana melanggar peraturan Lapas, jika narapidana tersebut awalnya punya kedudukan seperti narapidana korupsi, hanya diberi surat peringatan, akan tetapi apabila narapidana lain melakukan pelanggaran bisa dihukum lebih berat. Adapun contoh pelanggarannya seperti ketahuan membawa HP.

B. Saran

1. Untuk masa yang akan datang hendaknya pembinaan terhadap narapidana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan latar belakang pendidikan, sehingga pola pembinaan yang dilaksanakan akan dapat memenuhi sasaran dan sesuai dengan kebutuhan narapidana untuk bekal setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
2. Sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana untuk masa yang akan datang hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tidak melakukan diskriminasi terhadap narapidana dan memperhatikan latar belakang masing-masing narapidana sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu pembinaan terhadap narapidana lebih efektif karena pola pembinaan yang akan diterapkan mempertimbangkan latar belakang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Adi Suyatno, *Negara Tanpa Penjara*, Penerbit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2003
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pokok-pokok ORTA*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM 2003, Jakarta, 2004
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jambatan, Jakarta, 1995
- R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979
- S. Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 2003

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan